



P U T U S A N

NOMOR : PUT/241- K/PM.II- 09/AD/XII/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ROSIDI.**
Pangkat/Nrp. : Kopda /617931.
Jabatan : Ta Tontaikam Denma.
Kesatuan : Brigif 13/1 Kostrad Tasikmalaya.
Tempat / tanggal lahir : Pangkal Pinang / 10 Juli 1967.
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Asrama Brigif 13/1 Barak A No. 4 Nyantong Kota Tasikmalaya.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 28 Juni 2005 sampai dengan 17 Juli 2005 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Denma Brigif 13/1 selaku Anku Nomor : Skep/21/VI/2005 tanggal 28 Juni 2005 dan dibebaskan pada tanggal 18 Juli 2005 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dan Denma Brigif 13/1 Nomor : Skep/27/VII/2005 tanggal 17 Juli 2005.

Pengadilan Militer tersebut.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/2 Garut Nomor : BP/28/A- 04/VIII/2005 tanggal 30 Agustus 2005.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 13/1 Kostrad selaku Papera Nomor : Skep/12/ X/2005 tanggal 18 Oktober 2005.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/206/K/AD/II- 9/X/2005 tanggal 26 Oktober 2005.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/253/X/2005 tanggal 28 Oktober 2005.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/253/X/2005 tanggal 28 Oktober 2005.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/206/K/AD/II- 9/X/2005 tanggal 26 Oktober 2005 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.
- Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 4 (empat) bulan potong tahanan.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Menetapkan agar barang bukti berupa :
Surat-surat : ..

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum (RSU) Tasikmalaya Nomor : 353/34- RSUD/VI/2005 tanggal 15 Juni 2005 atas nama Sdr. Agus Suryaman yang ditanda tangani oleh dokter Budi Tirmadi Nip. 480125080
- 2 (dua) lembar pas foto atas nama Sdr. Agus Suryaman. tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang

- 1 (satu) buah kaos warna putih bergaris merah dan hitam berlogo Djarum Super yang robek dibagian perut sebelah kanan milik korban Sdr. Agus Suryaman.
- 2 (dua) buah pecahan botol teh botol Sosro. Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya berjanji tidak akan me-ngulangi perbuatan seperti ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/206/K/AD/II- 9/X/2005 tanggal 26 Oktober 2005 didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal 13 Juni 2005, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2005 di Jl Mayor Utarya kota Tasikmalaya, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung, telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI AD pada tahun 1987 di Dodik Kodam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan pada saat kasus ini terjadi Terdakwa berdinasi di Brigif 13/I Kostrad Tasikmalaya dengan pangkat Kopda.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2005, sekira pukul 23.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan tujuan ke lapangan Dadaha Kota Tasikmalaya, kemudian Terdakwa masuk ke Cafedut "Sentana" tidak lama kemudian datang Sdr. Iis sambil berkata "di dalam ada dua orang yang akan mengganggu saya.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdri. Iis pergi menuju warung/kios ibu Ade di Jl. Mayor Utarya kota Tasikmalaya, setelah tiba di warung/kios ibu Ade Terdakwa sambil mendengarkan musik berjoget,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan Sdr. Iis tidak lama kemudian datang Sdr. Agus Suryaman bersama Sdr. Jiban langsung bergabung ikut berjoget bersama Terdakwa lalu Terdakwa berbicara kepada Sdr. Iis "mari kita pulang" sambil menghidupkan sepeda motor, selanjutnya Sdr. Agus Suryaman mengampiri dan memegang tangan Sdr. Iis sambil berkata "mau kemana masih sore mari kita joget lagi", kemudian Sdr. Iis turun dari sepeda motor Terdakwa dan berjoget lagi bersama Sdr. Agus Suryaman.

4. Bahwa melihat kejadian tersebut Terdakwa menjadi emosi lalu mematikan mesin sepeda motor masuk ke warung makan sebelah dan memanggil Sdr. Agus Suryaman, setelah Sdr. Agus Suryaman datang Terdakwa berkata "Kamu tidak menghargai saya sudah disuruh berhenti malah masih joget terus", lalu Terdakwa menampar sebanyak 2 (dua) kali dan memukul 1 (satu) kali dibagian muka Sdr. Agus Suryaman dengan menggunakan tangan kosong mengepal, selanjutnya Terdakwa meninggalkan warung sebelah dan kembali ke warung/kios ibu Ade.

5. Bahwa selanjutnya Sdr. Agus Suryaman bersama Sdr. Jiban mendatangi Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil botol teh sosro kosong lalu dipecahkan dengan maksud supaya Sdr. Agus Suryaman takut, namun Sdr. Agus Suryaman semakin mendekat sambil mengambil sesuatu dari belakang badannya maka Terdakwa pun merasa curiga langsung menusukkan pecahan botol tersebut ke bagian perut sebelah kanan Sdr. Agus Suryaman kemudian Sdr. Agus Suryaman jatuh dan tersungkur lalu ditarik dan dipukul lagi sebanyak 2 (dua) kali dibagian perutnya sebelah kiri dengan menggunakan tangan mengepal.

6. Bahwa akibat dari pemukulan dan penusukan yang dilakukan Terdakwa maka Sdr. Agus Suryaman mengalami : luka robek pada daerah perut tiga bagian masing-masing dengan ukuran + 1 x 1 x 2 centimeter, 3 ½ x 2 centimeter dan 1 x ½ x ½ centimeter, luka memar pada daerah mata sebelah kiri, pipi sebelah kiri bengkak dan kesakitan leher samping kiri bagian bawah kemerahan.

Kesimpulan : luka robek pada daerah perut tiga bagian, luka memar pada daerah mata sebelah kiri, pipi sebelah kiri bengkak dan kesakitan dan leher samping kiri bagian bawah kemerahan. Luka pada daerah perut diduga akibat benturan benda tajam, pada daerah mata, pipi dan leher diduga akibat benda tumpul dan sempat dirawat dari tanggal 15 juni 2005 sampai dengan tanggal 17 Juni 2005.

Sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum (RSU) Tasikmalaya Nomor : 353/34- RSUD/VI/2005 tanggal 15 Juni 2005, atas nama Sdr. Agus Suryaman yang ditanda tangani oleh dokter Budi Tirmadi Nip. 480125080.

Berpendapat

Berpendapat : Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana di-rumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :
Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama Lengkap : AGUS SURYAMAN BIN H.ENDANG SUDARMAN, Pekerjaan : PNS RSUD Tasikmalaya, Jabatan/Nip : III- A / Penata Muda, 140227808, Tempat tanggal lahir : Tasikmalaya, 6 Pebruari 1968, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Alamat : Kp. Cibodas RT. 06/Rw. 02 Kel. Sukajaya Kec. Cibereum Kota Tasikmalaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi mengenal Terdakwa pada tahun 1992 di Lapangan Dadaha Tasikmalaya dan tidak ada hubungan famili.
2. Pada hari Senin tanggal 13 Juni 2005, sekira pukul 22.00 wib Saksi bersama 2 orang teman Saksi yang bernama Sdr.Jiban bersama Sdr. Rudi Sitorus masuk ke warung soto yang berada di sekitar lapangan Dadaha selanjutnya sekitar pukul 23.00 wib Saksi, Sdr. Jiban dan Sdr. Rudi berboncengan dengan satu sepeda motor untuk mengantar Sdr. Rudi, setelah mengantar Sdr. Rudi, Saksi dan Sdr. Jiban meneruskan perjalanan menuju Jl. Mayor Utaria Tasikmalaya, kemudian di depan kios Ibu Ade Saksi berhenti dan masuk ke Kios ibu Ade Saksi berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama lis.
3. Setelah berkenalan Sdri. lis mengajak berjoget, pada saat berjoget Saksi melihat dan mendengar Terdakwa mengajak Sdri. lis pulang namun dijawab oleh lis sebentar 5 menit lagi lalu Saksi memesan minuman bir putih dan baru minum sedikit Saksi dipanggil oleh Terdakwa, kemudian Saksi keluar menemui Terdakwa diwarung sebelah kios Ibu Ade selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi "kamu tidak menghargai saya" terus maunya apa kamu sama saya ?" lalu Saksi dipukul mengenai bagian sebelah pelipis bagian kiri sebanyak 3 kali dengan menggunakan tangan kosong.
4. Setelah dipukul Saksi keluar sambil berlari ke seberang jalan dan melihat Terdakwa memecahkan botol kemudian mengejar Saksi tiba-tiba Saksi ditusuk dengan menggunakan botol yang sudah dipecah dan Saksi tersungkur kemudian ditarik dan dipukul lagi sebanyak 2 kali bagian perut sebelah kiri menggunakan tangan.
5. Setelah melihat perut terkena tusukan dan mengeluarkan darah, Saksi berjalan untuk meminta bantuan ke piket Kodim yang terdekat Terdakwa tetap mengejar dan mengajak Saksi untuk ikut naik sepeda motor Saksi ketakutan akan dibawa kemana ternyata Terdakwa membawa Saksi berobat ke RSUD Kota Tasikmalaya.
6. Akibat tusukan dan pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Saksi menderita luka robek pada bagian perut lga, luka memar pada daerah mata sebelah kiri, pada pipi sebelah kiri bengkak dan kesakitan, leher samping kiri bagian bawah kemerahan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama Lengkap : Barlis bin Agus Suryaman Caniago, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tanggal lahir : Padang, 5 Juni 1962 ; Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Alamat : Kp. Marga-mulya Rt. 01/Rw. 06 Kel. Kahuripan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi...

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2002, sewaktu Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengontrak rumah dibelakang Asrama Brigif 13/1 Kostrad Tasikmalaya
putusan.mahkamahagung.go.id dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2005, sekitar pukul 23.00 wib Saksi naik becak menuju warung Ibu Ade setelah sampai Saksi berbincang-bincang dengan Ibu Ade datang Terdakwa menggunakan sepeda

motor berboncengan dengan seorang perempuan memakai kaos merah dan bercelana panjang Jean warna biru kemudian Saksi menyapa Terdakwa "dari mana bang?" dan dijawab oleh Terdakwa "biasa jalan-jalan"

3. Selanjutnya datang Sdr. Jiban dengan menggunakan sepeda motor beboncengan dengan Sdr. Agus Suryaman di depan warung Ibu Ade lalu masuk ke Warung langsung berjoget dengan perempuan yang bersama Terdakwa kemudian Saksi mendengar Terdakwa berbicara dengan perempuan tersebut "sudah malam saya mau pulang besok tugas, mau dianterin tidak ?" dan dijawab oleh perempuan tersebut ya dianterin tetapi tidak boleh bersama dengan Sdr. Agus Suryaman.

4. Kemudian Terdakwa kebelakang lalu memanggil Sdr. Agus Suryaman dan berbicara namun Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan lalu Sdr. Agus Suryaman lari menuju ke samping warung Ibu Ade dan berbicara dengan Sdr. Jiban kemudian Saksi mendengar ada suara botol pecah lalu Saksi menegur Sdr. Jiban "itu teman kamu mau ribut bukan ?" Sdr. Jiban tidak menjawab malah lari dan Saksi malah mengejar Sdr. Jiban namun Saksi melihat Terdakwa sudah berkelahi dengan Sdr. Agus Suryaman.

5. Selanjutnya Saksi menghampiri Terdakwa sambil berkata "sudah bang, sudah bang" sambil mendorong Sdr. Agus Suryaman Saksi berkata "Kamu lari, kemudian Sdr. Agus Suryaman pergi lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan mengejar Sdr. Agus Suryaman, Saksi melihat Sdr. Agus Suryaman dibonceng oleh Terdakwa entah mau dibawa kemana Saksi tidak tahu setelah itu Saksi naik becak untuk kembali ke rumah.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1987 di Dodik Kodam II /Sriwijaya kemudian dilanjutkan Susjur di Pusdikhub II Surabaya dan ketika kejadian ini bertugas di Kesatuan Brigif 13/1 Kostrad Tasikmalaya sampai sekarang dengan pangkat Kopda.

2. Kejadian tanggal 13 Juni 2005, kurang lebih pukul 00.30 wib awal mula peristiwa pemukulan/pe-nusukan yang Terdakwa lakukan terhadap Sdr. Agus waktu Sdr. Agus mengajak Sdri. lis untuk berjoget saya beri kesempatan selama tiga puluh menit tetapi mereka masih terus joget.

3. Kemudian Sdri. Agus Suryaman menghampiri dan memegang tangan Sdri. lis sambil berkata "mau kemana masih sore mari kita berjoget lagi, kemudian Sdri. lis turun dari sepeda motor, kemudian saya datangi Sdr. Agus, saya bilang "Agus saya mau pulang kenapa kamu tidak hargai saya, apa mau kamu", kemudian Sdr. Agus saya pukul sebanyak 2 kali di bagian muka dengan tangan mengepal dan saya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pergi untuk mengambil motor..
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Melihat hal seperti itu Terdakwa langsung mematikan sepeda motor dan memanggil Sdr. Agus Suryaman, setelah Sdr. Agus datang saya berkata "Kamu tidak menghargai saya sudah disuruh berhenti malah masih berjoget terus", karena pada saat itu gaya dan bahasanya Sdr. Agus membuat Terdakwa emosi dan menampar sebanyak 2 (dua) kali dan memukul 1 (satu) kali mengenai bagian muka dengan menggunakan tangan, setelah itu saya meninggalkan warung sebelah untuk kembali ke warung Ibu Ade.

5. Bahwa yang membuat Terdakwa memukul / menusuk Sdr. Agus karena Sdr. Agus mendatangi temannya dengan gelagat mau menyerang saya kemudian saya mendatangi Sdr. Agus lagi, tetapi Sdr. Agus akan mengambil sesuatu dari punggungnya kemudian saya mengambil botol lalu saya pecahkan kemudian saya tusukkan ke perut Sdr. Agus.

6. Saya...

6. Saya sebelumnya minum bir putih sebanyak satu botol dan bir hitam sebanyak satu botol, pada waktu itu istri saya tidak dirumah dia sedang pergi kerumah orang tuanya yang sedang sakit.

7. Setelah melihat Sdr. Agus tertusuk saya bawa ke Rumah Sakit dan saya yang bertanggung jawab terhadap pengobatan Sdr. Agus di Rumah Sakit lalu saya lapor ke kesatuan dan keesokan harinya saya dibawa ke POM dan di sel.

8. Terdakwa dengan Sdr. Agus sudah kenal lama dan setelah kejadian ini Saya minta maaf kepada Sdr. Agus karena kita kenal sudah tahunan kenapa sampai begini dan Sdr. Agus menjawab saya minta maaf juga bang.

9. Perempuan yang Terdakwa bawa di warung ibu Ade saat itu adalah perempuan nakal dan Terdakwa mengajak perempuan itu untuk pulang karena sudah malam dan yang membuat Terdakwa pergi ke warung ibu Ade saya keluar mau cari makanan kemudian bertemu dengan Sdri. Iis dan pikiran terpengaruh dengan minuman.

10. Bagian mana dari tubuh Sdr. Agus yang Terdakwa tusuk adalah bagian perut dan Terdakwa sadar dipukul oleh orang lain rasanya sakit.

11. Melihat Sdr. Agus kena tusuk dan mengeluarkan darah Saya menghidupkan motor dan mengejar Sdr. Agus Suryaman dan memboncengnya untuk dibawa kerumah sakit.

12. Setelah kembali ke Kesatuan saya melapor kepada Perwira piket, kemudian saya oleh Perwira piket disuruh menunggu di penjagaan lalu besok paginya saya dimasukkan keruang sel penjagaan.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Umum (RSU) Tasikmalaya, Nomor : 353/34- RSUD/VI/2005 tanggal 15 Juni 2005 atas nama Sdr. Agus Suryaman yang ditanda tangani

oleh dokter Budi Tirmadi Nip. 480125080

- 2 (dua) lembar pas foto atas nama Sdr. Agus Suryaman.

Barang-barang :

- 1 (satu) buah kaos warna putih bergaris merah dan hitam berlogo Djarum Super yang robek dibagian perut sebelah kanan milik korban Sdr. Agus Suryaman.

- 2 (dua) buah pecahan botol teh botol Sosro.

telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa serta telah diterangkan sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun yang dibacakan, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa anggota TNI AD, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinasi di Brigif 13/I Kostrad Tasikmalaya dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Juni 2005 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan tujuan ke lapangan Dadaha Kota Tasikmalaya, kemudian Terdakwa masuk ke Cafedut "Sentana".

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menemui Sdri. Iis pergi dan keduanya menuju warung/kios ibu Ade di Jl. Mayor Utarya kota Tasikmalaya, untuk mendengarkan musik berjoget, dan tidak lama kemudian datang Sdr. Agus Suryaman bersama Sdr. Jiban langsung bergabung ikut berjoget bersama Terdakwa lalu Terdakwa berbicara kepada Sdri. Iis "mari kita pulang" sambil menghidupkan sepeda motor, selanjutnya Sdr. Agus Suryaman menghampiri dan memegang tangan Sdri. Iis sambil berkata "mau kemana masih sore mari kita joget lagi", kemudian Sdri. Iis turun dari sepeda motor Terdakwa dan berjoget lagi bersama Sdr. Agus Suryaman.

4. Bahwa...

4. Bahwa benar melihat kejadian tersebut Terdakwa menjadi emosi lalu mematikan mesin sepeda motor masuk ke warung makan sebelah dan memanggil Sdr. Agus Suryaman, setelah Sdr. Agus Suryaman datang Terdakwa berkata "Kamu tidak menghargai saya sudah disuruh berhenti malah masih joget terus", lalu Terdakwa menampar sebanyak 2 (dua) kali dan memukul 1 (satu) kali dibagian muka Sdr. Agus Suryaman dengan menggunakan tangan kosong mengepal, selanjutnya Terdakwa meninggalkan warung sebelah dan kembali ke warung/kios ibu Ade.

5. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Agus Suryaman bersama Sdr. Jiban mendatangi Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil botol teh sosro kosong lalu dipecahkan dengan maksud supaya Sdr. Agus Suryaman takut, namun Sdr. Agus Suryaman semakin mendekat sambil mengambil sesuatu dari belakang badannya maka Terdakwa pun merasa curiga langsung menusukkan pecahan botol tersebut ke bagian perut sebelah kanan Sdr. Agus Suryaman kemudian Sdr. Agus Suryaman jatuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan tersungkur, lalu ditarik dan dipukul lagi sebanyak 2 (dua) kali dibagian perutnya sebelah kiri dengan menggunakan tangan mengepal.

6. Bahwa benar akibat dari pemukulan dan penusukan yang dilakukan Terdakwa maka Sdr. Agus Suryaman mengalami : luka robek pada daerah perut tiga bagian masing-masing dengan ukuran + 1 x 1x 2 centimeter, 3a ½ x 2 centimeter dan 1x ½ x ½ centimeter, luka memar pada daerah mata sebelah kiri, pipi sebelah kiri bengkak dan kesakitan leher samping kiri bagian bawah kemerahan.

Kesimpulan : luka robek pada daerah perut tiga bagian, luka memar pada daerah mata sebelah kiri, pipi sebelah kiri bengkak dan kesakitan dan leher samping kiri bagian bawah kemerahan. Luka pada daerah perut diduga akibat benturan benda tajam, pada daerah mata, pipi dan leher diduga akibat benda tumpul dan sempat dirawat dari tanggal 15 juni 2005 sampai dengan tanggal 17 Juni 2005.

Sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum (RSU) Tasikmalaya Nomor : 353/34- RSUD/VI/2005 tanggal 15 Juni 2005 atas nama Sdr. Agus Suryaman yang ditanda tangani oleh dokter Budi Tirmadi Nip. 480125080.

Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana, namun Majelis akan mengkaji sendiri sebagaimana pertimbangan putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya bahwa ia mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi oleh karena itu mohon keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka.

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya se-bagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *barang siapa* yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini bernama ROSIDI adalah berstatus militer dan prajurit TNI/AD dan ketika melakukan perbuatan ini terjadi Terdakwa bertugas di Denma Brigif 13/1 Kostrad Tasikmalaya sampai dengan sekarang.

2. Bahwa Hukum Pidana Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Indonesia, berlaku untuk seluruh warga negara kesatuan dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan...

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi

Unsur kedua : Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka.

Yang dimaksud *dengan sengaja* merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Yang dimaksud dengan *tanpa hak* adalah tidak berwenang atau melawan hukum dan merupakan unsur kesalahan si pelaku. Pengertian *membuat rasa sakit atau luka* adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa peristiwa ini terjadi pada hari Senin tanggal 13 Juni 2005 sekira pukul 00.30 wib ketika Terdakwa dan teman perempuannya bernama Sdri. Iis pergi berada di warung/cafe ibu Ade di Jl. Mayor Utarya kota Tasikmalaya, untuk mendengarkan musik berjoget, dan tidak lama kemudian datang Sdr. Agus Suryaman bersama Sdr. Jiban langsung bergabung ikut berjoget bersama Terdakwa.

2. Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa mengajak Sdri. Iis pulang, sambil menghidupkan sepeda motor, lalu Sdr. Agus Suryaman datang dan memegang tangan Sdri. Iis sambil berkata "mau kemana masih sore mari kita joget lagi", lalu Sdri. Iis turun dari sepeda motor Terdakwa dan berjoget lagi bersama Sdr. Agus Suryaman.

3. Bahwa melihat kejadian tersebut Terdakwa menjadi emosi lalu mematikan mesin sepeda motor masuk ke warung makan sebelah dan memanggil Sdr. Agus Suryaman, sambil mengatakan "Kamu tidak menghargai saya sudah disuruh berhenti malah masih joget terus", lalu Terdakwa menampar sebanyak 2 (dua) kali dan memukul 1 (satu) kali dibagian muka Sdr. Agus Suryaman dengan menggunakan tangan kosong mengepal, selanjutnya ketika Terdakwa meninggalkan warung sebelah dan kembali ke warung/kios ibu Ade, Sdr. Agus Suryaman bersama Sdr. Jiban mendatangi Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil botol teh sosro kosong lalu dipecahkan dengan maksud supaya Sdr. Agus Suryaman takut, namun Sdr. Agus Suryaman semakin mendekat dan membuat Terdakwa merasa curiga dan Terdakwa langsung memecahkan botol lalu menusukkan pecahan botol tersebut ke bagian perut sebelah kanan Sdr. Agus Suryaman kemudian Sdr. Agus Suryaman jatuh dan tersungkur lalu ditarik dan dipukul lagi sebanyak 2 (dua) kali dibagian perutnya sebelah kiri dengan menggunakan tangan mengepal.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut disengaja karena Terdakwa merasa cemburu dan tidak dihargai oleh korban dan akibat langsung perbuatan pemukulan dan penusukan tersebut maka Sdr. Agus Suryaman mengalami : luka robek pada daerah perut tiga bagian masing-masing dengan ukuran + 1 x 1 x 2 centimeter, 3a ½ x 2 centimeter dan 1 x ½ x ½ centimeter, luka memar pada daerah mata sebelah kiri, pipi sebelah kiri bengkak dan kesakitan leher samping kiri bagian bawah kemerahan.

Kesimpulan : luka robek pada daerah perut tiga bagian, luka memar pada daerah mata sebelah kiri, pipi sebelah kiri bengkak dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kesakitan dan leher samping kiri bagian bawah kemerahan. Luka pada daerah perut diduga akibat benturan benda tajam, pada daerah mata, pipi dan leher diduga akibat benda tumpul dan sempat dirawat dari tanggal 15 juni 2005 sampai dengan tanggal 17 Juni 2005, sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum (RSU) Tasikmalaya Nomor : 353/34- RSUD/VI/2005 tanggal 15 Juni 2005 atas nama Sdr. Agus Suryaman yang ditanda tangani oleh dokter Budi Tirmadi Nip. 480125080.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana " *Penganiayaan* " sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat serta perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mem-pengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa...

1. Bahwa Terdakwa termasuk seorang yang bertemperamen tinggi, selalu ingin dihargai dihormati bahkan ingin ditakuti sehingga motivasi Terdakwa memukul dan menusuk korban hanya sebab yang sepele yaitu teman wanitanya ditarik oleh korban adalah perbuatan yang tercela.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang arogan dan membahayakan jiwa orang lain, disebabkan ke-biasaan Terdakwa yang minum minuman keras dalam kehidupan malam serta memiliki teman kencan wanita malam dan sifat ini bertentangan dengan hukum disiplin prajurit TNI.

3. Bahwa perilaku Terdakwa tersebut perlu mendapat perhatian khusus, apabila Terdakwa mengulangi lagi perbuatan ini dengan latar belakang yang sama atau Terdakwa tidak menghentikan kebiasaannya mendatangi dan tempat hiburan dengan tujuan mabuk, maka Majelis akan memberikan sangsi yang lebih berat dari putusan perkara ini, karena akibat peristiwa ini menimbulkan citra negatif masyarakat bagi TNI.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang ber-salah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa telah membantu biaya pengobatan korban.

Hal-hal yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa sangat arogan dan dilatar belakangi masalah perempuan malam simpanannya.
3. Perbuatan Terdakwa membahayakan jiwa orang lain.
4. Terdakwa pernah dijatuhi pidana karena desersi.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum (RSU) Tasikmalaya Nomor : 353/34- RSUD/VI/2005 tanggal 15 Juni 2005 atas nama Sdr. Agus Suryaman yang ditanda tangani oleh dokter Budi Tirmadi Nip. 480125080.

- 2 (dua) lembar pas foto atas nama Sdr. Agus Suryaman.

Barang-barang :

- 1 (satu) buah kaos warna putih bergaris merah dan hitam berlogo Djarum Super yang robek di-bagian perut sebelah kanan milik korban Sdr. Agus Suryaman.

- 2 (dua) buah pecahan botol teh botol Sosro.

oleh karenanya Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri, Majelis berpendapat Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat, pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 190 ayat (2) UU. No. 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **ROSIDI KOPDA NRP. 617931**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Penganiayaan**.

2. Memidana...

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama : 4 (empat) bulan**.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum (RSU) Tasikmalaya Nomor : 353/34- RSUD/VI/2005 tanggal 15 Juni 2005 atas nama Sdr. Agus Suryaman yang ditanda tangani oleh dokter Budi Tirmadi Nip. 480125080 ;

- 2 (dua) lembar pas foto atas nama Sdr. Agus Suryaman.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 (satu) buah kaos warna putih bergaris merah dan hitam berlogo Djarum Super yang robek dibagian perut sebelah kanan milik korban Sdr. Agus Suryaman, dikembalikan kepada pemiliknya.
- 2 (dua) buah pecahan botol teh botol Sosro, dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Demikian diputus pada hari **Senin tanggal 5 Desember 2005**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD B, SH NRP. 520883 masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana di ucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN CHK BAMBANG INDRAWAN, SH NRP. 548955 Panitera KAPTEN CHK ASMAWI, SH NRP. 548012 serta Terdakwa dan dihadapan umum.

HAKIM KETUA
Cap/Ttd
HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II
Ttd
ACHMAD SUPRAPTO, SH
TRI ACHMAD B, SH

KAPTEN SUS NRP. 520883

Ttd
MAYOR CHK NRP. 565100

PANITERA
Ttd
ASMAWI, SH
KAPTEN CHK NRP. 548012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)